



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6105 K/12/MEM/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI DARI PIPA  
*WEST NATUNA TRANSPORTATION SYSTEM* KE PULAU PEMPING,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dari lapangan gas Natuna untuk kebutuhan dalam negeri, perlu mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi berupa pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha Milik Negara pelaksana penugasan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Pembangunan dan Pengoperasian

Pipa Gas Bumi dari Pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi

Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI DARI PIPA *WEST NATUNA TRANSPORTATION SYSTEM* KE PULAU PEMPING, PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya.

KEDUA : Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menggunakan Anggaran Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib:

- a. berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penyusunan *Front End Engineering Design* dan dalam pelaksanaan pembangunan berkoordinasi dengan *West Natuna Transportation System* operator difasilitasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. menyelesaikan pembangunan pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping,

Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya;

- c. melaksanakan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;
- d. mengajukan permohonan penyesuaian izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Menteri;
- e. menyiapkan segala perizinan yang timbul akibat penugasan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya;
- f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa *West Natuna Transportation System* ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya secara berkala.

KEEMPAT : Badan Pengatur memberikan hak khusus dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (*toll fee*).

KELIMA : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:

- a. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pengatur
8. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hurron Astofi